

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA SMA AL MAAHIRA IIBS MALANG DAN



UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOMPETENSI PEDAGOGI BAGI GURU SEKOLAH MENENGAH AKHIR

NOMOR: 13.3.35/UN32.14/KS/2023 NOMOR: 001/169/241.3/III/2023


Pada hari ini, Senin tanggal 13, bulan Maret tahun 2023 yang bertanda tangan di bawah ini:

- dr. Fety Wahyuningtyas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CEO Al Maahira IIBS Malang, berkedudukan di TIRTASANI ROYAL RESORT, Karangploso, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
- 2. Prof. Dr. Adi Atmoko, M.Si., M.Pd, Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 4.11.15/UN32/KP/2022 tanggal 4 November 2022 tentang Pemberhentian Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang Periofe 2018-2022 dan Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Pendidikan Islam tingkat SMA yang berdiri berdasarkan Surat Keputusan nomor 19.01/01.02.VII/2020 pada tanggal 7 Agustus 2020 dan surat keputusan izin operasional nomor 19.02/01/02/VII/2020 tanggal 7 Agustus 2020 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Yayasan Al Maahira IIBS Malang
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- c. bahwa masing-masing PIHAK memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara SMA Al Maahira IIBS dan Universitas Negeri Malang dengan Nomor 13.3.35/UN32.14/KS/2023 dan 001/169.421.3/III.2023 tentang



Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Pedagogi bagi Guru Sekolah Menengah Atas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Pedagogi bagi Guru Sekolah Menengah Atas (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- (1) Kerjasama dalam rangka peningkatan dan pengembangan kemampuan profesi keguruan tingkat Sekolah Menengah Atas bagi guru-guru SMA Al Maahira IIBS Malang.
- (2) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Pedagogi bagi Guru Sekolah Menengah Atas secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini mencakup:

- (1) Pendidikan; dan
- (2) Pelatihan

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Pedagogi bagi Guru Sekolah Menengah Atas.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Mengatur teknis pelaksanaan pelatihan bersama PIHAK KEDUA;
 - b. Mendapatkan ilmu dan pengalaman praktik untuk peningkatan kompetensi pedagogi;
 - c. Mendapatkan perangkat pelatihan, seperti: seminar kit dan materi; dan
 - d. Mendapatkan sertifikat kompetensi yang menandakan bahwa peserta telah menguasai seperangkat kompetensi pedagogi yang disebutkan.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
 - a. Menyiapkan tempat pelaksanaan pelatihan;
 - b. Membayar biaya pelatihan sebagaimana jumlah yang telah disepakati (pasal 6); dan



- c. Bertanggung jawab atas biaya yang timbul dalam pelaksanaan pelatihan, meliputi: biaya kebersihan, pengadaan sarpras, makan siang & coffee break/ snack selama kegiatan dan lain-lain yang relevan.
- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk:
 - a. Mengatur teknis pelaksanaan pelatihan bersama PIHAK KESATU;
 - b. Mengatur penyajian materi pelatihan; dan
 - c. Mengelola biaya pelatihan untuk biaya transportasi narasumber, honor narasumber, materi, seminar kit, manajemen fee, sertifikat serta hal-hal terkait yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA dalam pelatihan.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. Mempersiapkan narasumber ahli terkait materi pelatihan;
 - b. Menyajikan materi dengan metode brainstorming, diskusi implementasi, dan workshop;
 - c. Menyiapkan kebutuhan pelatihan, seperti seminar kit, materi, dan sertifikat pelatihan; dan
 - d. Memberikan sertifikat kompetensi yang ditandatangani pejabat dari PIHAK KEDUA.

PASAL 5 DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Pedagogi bagi Guru Sekolah Menengah Atas ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 7 (tujuh) hari disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 6 BIAYA KEGIATAN

- (1) Komponen biaya secara langsung disalurkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan jumlah yang telah disepakati, yaitu sebesar Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) untuk melatih 43 guru SMA Al Maahira IIBS Malang.
- (2) Transfer pembayaran ditujukan ke rekening PIHAK KEDUA sebagai berikut:

Nama Rekening

: Universitas Negeri Malang (UM)

Nomor Rekening

9888855508850001

Nama Bank

: BANK BNI

Notifikasi Surel

: kerjasama@um.ac.id

- (3) PIHAK KESATU tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati didalam RAB sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 5.
- (5) Pembayaran dilakukan secara langsung setelah penandatanganan kontrak dilakukan
- (6) PIHAK KESATU tidak menanggung biaya yang masih tersisa apabila terdapat kondisi sebagai berikut:
 - a. Tagihan dan Laporan tidak disampaikan oleh PIHAK KEDUA.
 - b. Kegiatan yang telah dianggarkan tidak dilaksanakan.

Paraf Pihak Kesatu	Nº.	k	1/2	با
Paraf Pihak Kedua	M	M	AP	44

PASAL 7 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) PARA PIHAK menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Pedagogi bagi Guru Sekolah Menengah Atas kepada **PIHAK KEDUA.**
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Pedagogi bagi Guru Sekolah Menengah Atas kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) PIHAK KEDUA menyampaikan konsep RAB kepada PIHAK KESATU;
- (5) PIHAK KESATU melakukan verifikasi konsep RAB dari PIHAK KEDUA;
- (6) PARA PIHAK dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- (7) PARA PIHAK menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (8) **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat tagihan biaya Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Pedagogi bagi Guru Sekolah Menengah Atas berdasarkan RAB yang telah ditandatangani kepada **PIHAK KESATU** sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1);
- (9) PIHAK KESATU melaksanakan verifikasi tagihan biaya Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Pedagogi bagi Guru Sekolah Menengah Atas berdasarkan RAB dan data realisasi pembayaran biaya Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Pedagogi bagi Guru Sekolah Menengah Atas;
- (10) **PIHAK KESATU** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya dalam 2 (dua) hari kerja setelah kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Pedagogi bagi Guru Sekolah Menengah Atas dimulai;
- (11) Dalam hal terdapat perubahan atas rekening sebagaimana dimaksud ayat (12), maka pejabat yang bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA** dalam **Perjanjian** ini berkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU**;
- (12) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dan/atau keterlanjuran pembayaran yang dikeluarkan PIHAK KESATU akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh PARA PIHAK.
- (13) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Pedagogi bagi Guru Sekolah Menengah Atas kepada **PIHAK KESATU**;
- (14) PIHAK KEDUA memberikan kesempatan dan informasi kepada PIHAK KESATU untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Pedagogi bagi Guru Sekolah Menengah Atas; dan
- (15) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

-4-

	1				
Paraf Pihak Kesatu	Λ-	1	1	1	
Paraf Pihak Kedua	X	A	X	149	

PASAL 8 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan 13 Maret 2024 dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 9 KORESPONDENSI

(1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** sehubungan dengan RAB dan tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (5) dan ayat (9) ditujukan kepada:

dr. Fety Wahyuningtyas

Tirtasani Royal Resort, Karangploso, Kab. Malang

(2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Alamat : Tirtasani Royal Resort, Karangploso, Kab. Malang

Telepon : 081335257340/ 081918918888

Surel : -

PIHAK KEDUA:

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang

Telepon : (0341) 551312 Faksimile : (0341) 551921

Surel : kerjasama@um.ac.id

PASAL 10 FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai force majeure.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.

Paraf Pihak Kesatu Paraf Pihak Kedua

(5) Keadaan force majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi PARA PIHAK dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara PARA PIHAK, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 13 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani PARA PIHAK, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.
- (3) PARA PIHAK wajib menyampaikan kopi Perjanjian ini kepada bagianbagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA

Direktur Sekolah Pascasarjana

Universitas Negeri Malang

Prof. Dr. Adi Atmoko, M.Si., M.Pd

NIP 196509041990011001

PIHAK KESATU Maahira IIBS Malang

FFADAKX352868678 dr. Fety Wahyuningtyas

Paraf Pihak Kesatu Paraf Pihak Kedua

